



**PERTANGGUNGJAWABAN HUTANG-HUTANG PERSATUAN SETELAH  
PUTUSNYA PERKAWINAN**

Julius Martin Saragih\*, Yunanto, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : [juliusmartins94@gmail.com](mailto:juliusmartins94@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian. Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban dan istri terutama mengenai hutang perkawinan. Terhadap hutang perkawinan harus diselesaikan di depan pengadilan bersama dengan pembagian harta. Para pihak baik suami maupun istri yang melakukan perjanjian hutang dalam perkawinan harus mempertanggungjawabkannya terhadap harta bersama maupun harta pribadi. Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya hutang persatuan dalam suatu perkawinan dan tentang pertanggungjawaban suami dan istri pada hutang persatuan jika perkawinan tersebut telah putus akibat cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Empiris adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang perkawinan adalah tergantung kepada hukum yang mengaturnya. Dalam hal persatuan harta yang terdapat dalam KUH. Perdata maka hutang persatuan ketika perceraian akan dibebankan pada persatuan harta. Sedangkan UUP memisahkan harta bersama dan harta pribadi, yang kemudian juga memisahkan adanya hutang bersama dan hutang pribadi. Hutang pribadi akan dibebankan pada harta pribadi suami dan istri yang melakukan hutang tersebut, sedangkan hutang bersama merupakan beban bersama suami istri yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.

**Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, Perceraian, Pertanggungjawaban Hutang.**

**ABSTRACT**

*On the way a marriage can break up because divorce. After the marriage was broke, not only missing duty and wife primarily the debt marriage. For marriage that have a few debt should be completed by before a court with the division of property. The both husband and wife who have an agreement debt in marriage have to be responsible with their join property and personal property. As for the purpose to be reached with the this study is to find how did it happen for the debt on unity in a marriage and it's all about the accountability husband and wife at debt on unity if the marriage dropped out of due to divorce. The methodology that used in this research is the approach of empirical juridical law that based on norms law who is and also saw reality and occurring in the community. Empirical approach is a research aimed at acquiring knowledge empirical about the relationship and influence law on the community, with the road do research or go directly, into society or pitch to collect the objective data. From the research can be obtained that the conclusion that accountability to debt marriage is depending on law staged it. In terms of unity wealth that was found in kuh. Civil so debt unity when divorce to be charged in unity wealth. While marriage law was separate wealth together and personal property, which then also separate the debt together and debt personal. Personal debt to be charged in personal property husband and wife do the debt, while debt together was burden with husband and wife that must be accounted for together*

**Keywords : The Breaking Up Marriage, Divorce, Responsibility To Debt.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau keduanya mengadakan hubungan. Selain itu perkawinan memiliki akibat hukum yang bersifat kompleks, yaitu dapat berakibat pada :

1. Timbulnya hubungan antar suami dan istri
2. Timbunya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Dalam suatu pola kehidupan tertentu, untuk dapat hidup sejahtera, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, seperti kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama pada keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan

masyarakat.<sup>1</sup> Harta kekayaan dapat menjadi salah satu faktor penting pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga sebaliknya dapat menjadi sumber perselisihan.

Untuk itu penentuan status harta perkawinan adalah sesuatu yang urgen agar tidak terjadi sengketa perkawinan dalam rumah tangga. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Tingginya kebutuhan akan rumah tangga membuat tuntutan pengeluaran semakin berat, sehingga hutang terkadang menjadi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu dapat dimungkinkan dalam persatuan bulat terjadi hutang atau pengeluaran.

Hutang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari :

1. Hutang Persatuan  
Merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), Hlm.1

bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.<sup>2</sup>

## 2. Hutang Pribadi

Hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta

Dalam praktiknya menjalankan perkawinan tidak selalu membawa perkawinan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan suatu keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah terikan tali perkawinan tetapi karena suatu hal maka perkawinan itu putus. Apabila dari konflik yang terjadi tidak dapat terselesaikan maka akan berujung ke ranah lembaga perceraian.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan

tenteram.<sup>3</sup> Perceraian hanya mungkin dilakukan berdasarkan alasan yang tercantum dalam UUP.

Seperti misalnya dalam pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang tercantum dalam Pasal 37 UUP yaitu sebagai berikut : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari “hukumnya masing-masing” suami istri adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya.

Atas hutang bersama suami istri memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang bersama. Kewajiban memikul sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut serta hak-hak apa saja yang bisa didapatkan.

Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak suami dan istri yang dapat dilakukan

---

<sup>2</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5 (Bandung: Alumni 1986), hlm.61

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*,(Palembang: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 21

terhadap isi pokok perjanjian hutang piutang yang telah dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang mana harus tetap adil dalam penyelesaiannya di pengadilan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah terjadinya hutang-hutang persatuan dalam perkawinan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang-hutang persatuan bila perkawinan putus akibat perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana terjadinya hutang-hutang persatuan dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang-hutang persatuan bila perkawinan putus akibat perceraian.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dipilih dan digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauhmana implementasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode pendekatan yuridis empiris yang dilakukan, dimulai

dari meneliti data sekunder yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya dilakukan penelitian data primer melalui wawancara dengan mencari data di lapangan terkait ketentuan tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yang berusaha memberikan suatu gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>4</sup> Selain itu, deskriptif analitis juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian.<sup>5</sup>

Dalam pengumpulan data akan diusahakan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>6</sup> Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan mencari informasi dan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 105-106.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 35.

pengumpulan data di lapangan melalui wawancara (*interview*).<sup>7</sup> Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada Hakim Pengadilan Semarang, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Notaris Banyumanik dan Sragen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terdiri atas buku-buku yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>8</sup>

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode tersebut, maka data yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh dengan menganalisis data yang telah terkumpul dan kemudian diuraikan serta menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Terjadinya Hutang-Hutang Persatuan Dalam perkawinan**

Terjadinya hutang dalam perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan

harta dan kebutuhan dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika hutang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Selain itu menurut Roostanty S.H., M.kn selaku Notaris lingkup kerja Sragen perkawinan erat hubungannya dengan harta dan hutang dikarenakan kehidupan suatu rumah tangga secara langsung bersentuhan dengan penghasilan dan pengeluaran yang sering menjadi sumber permasalahan dalam kedudukannya.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penafsiran hakim mengenai hutang dalam perkawinan adalah didasarkan hutang yang terjadi semata-mata adalah untuk keperluan bersama. Terjadinya hutang-hutang dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama, karena hutang-hutang dalam perkawinan adalah hutang-hutang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama.<sup>9</sup>

Hutang dalam perkawinan yang membebani harta persatuan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :

1. Adanya hutang sebelum perkawinan. Dalam hal

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 82.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 54.

<sup>9</sup> Maria Yuli Astuti, *wawancara*, Notaris lingkup kerja Banyumanik (Banyumanik : 26 Oktober 2016)

ini terkait dengan Pasal 35 ayat (2) UUP, bahwa harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, adalah menjadi harta milik pribadi masing-masing pihak. Apabila adanya hutang baik suami atau istri yang dilakukan sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan yang telah berlangsung, maka masing-masing pihaklah yang bertanggung jawab melunasinya;

2. Hutang untuk keperluan rumah tangga. Hutang ini diperuntukan untuk pengeluaran sandang, pangan, papan yang dilakukan suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Terdapat pengeluaran hutang-hutang untuk kepentingan usaha;
4. Melakukan ganti rugi karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Adanya denda-denda;
6. Adanya hutang warisan/hibah yang masuk ke dalam persatuan.

Setelah melakukan wawancara dengan Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. selaku hakim pengadilan Negeri Ungaran, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa untuk

hutang persatuan dalam perkawinan adalah alangkah baiknya untuk meneliti terlebih dahulu apakah perkawinan tersebut menggugurkan perjanjian kawin atau tidak.

Ada atau tidaknya perjanjian perkawinan akan menjadi penentu bagaimana seharusnya pengaturan baik harta maupun hutang yang akan diberlakukan dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Menurut Makmur Pakpahan S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1-b dan Achmad Dimiyati S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang menegaskan sebelumnya penting sekali untuk mengerti bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, dalam hal ini suami tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain baik menyangkut unsur lahir maupun batin.

Jika dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi persatuan baik yang terjadi selama perkawinan berlangsung, maupun yang dibawa ke dalam perkawinan. Pasal 119 KUH. Perdata menyebutkan mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta

---

<sup>10</sup> Edy Siregar, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, (Semarang : 19 Oktober 2016)

kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Dalam persatuan harta terdapat aktiva dan pasiva di dalamnya. Tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan menurut Roostanty S.H.,M.Kn selaku Notaris lingkup kerja Sragen, secara otomatis terjadi persatuan untung dan rugi. Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 120 KUH.

Perdata menyebutkan sekedar mengenai laba-labanya persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Untuk beban-bebanya, persatuan juga meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan. Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan utang-utang atau pasiva yang artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan (aktiva) rumah tangga, sedang jika terjadi utang selama perkawinan, maka utang-utang

tersebut menjadi beban utang rumah tangga.<sup>11</sup>

Selain itu dalam persatuan harta juga terdapat pasiva atau beban-beban dan hutang. Segala beban-beban dan hutang yang dilakukan suami atau istri sebelum dan sepanjang perkawinan akan menjadi beban harta persatuan kecuali untuk hutang kematian karena terdapat ketentuan lain di dalamnya.<sup>12</sup> Hutang dapat terjadi dalam persatuan harta karena pada dasarnya hutang-hutang yang terjadi adalah untuk kesejahteraan rumah tangga bersama.

Hal inilah yang termasuk kepada beban dalam persatuan yaitu meliputi hutang, baik yang dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan, kemudian terdapat juga beban ahli waris yang menjadi tanggung jawab ahli waris, dalam hal ini jika suami dan istri merupakan ahli waris yang dibebankan tersebut dan masuk ke dalam perkawinan. Namun terhadap persatuan harta ini terdapat pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta persatuan, yaitu apabila terdapat perjanjian kawin, ada hibah/warisan yang ditetapkan oleh pewaris.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa jika

---

<sup>11</sup> Hartanto, *Op.cit*, hlm. 37

<sup>12</sup> Achmad Dimiyati, *wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 4 November 2016)

dilihat dari faktor-faktor tersebut, selain fungsinya sebagai harta dalam perkawinan guna mensejahterakan kehidupan rumah tangga, maka fungsi harta bersama yang kedua adalah diperuntukan untuk membayar hutang suami istri jika hutang sebab yang lahir merupakan untuk kepentingan keluarga. Untuk terjadinya suatu hutang yang bersifat pribadi harus dituntut kepada suami atau istri yang membuat hutang tersebut.

Hutang pribadi adalah merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi yaitu di dalam hal barang yang diberikan dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam persatuan. Terjadinya hutang pribadi ini dalam perkawinan dapat berupa pengeluaran atau hutang yang diperuntukan untuk harta dari hasil warisan atau hibah. Hutang pribadi dibayar dari harta kekayaan pribadi dan juga dari harta persatuan, karena suami maupun istri mempunyai setengah bagian dari harta persatuan dan tidaklah mungkin dengan tiada alasan persatuan dapat dipecahkan. Jika hutang itu hutang pribadi yang timbul sebelum perkawinan sudah jelas harta tidak dapat bertanggung jawab membayar hutang tersebut, harus pembayarannya diambil dari harta pribadi yang berhutang itu sendiri, kecuali para pihak menjanjikan lain.

Terhadap jenis hutang sendiri menurut Prof. Subekti, S.H yang berjudul *Pokok-Pokok*

*Hukum Perdata* halaman 34, hutang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi dan juga hutang bersama. Hutang bersama atau persatuan menyangkut kepada semua hutang atau pengeluaran yang dibuat baik suami maupun istri untuk keperluan bersama kehidupan keluarga mereka, seperti hutang untuk pembelian rumah, kendaraan, dan juga pendidikan.

Perihal hutang bersama dapat terjadi karena hutang yang dibuat oleh suami dan hutang yang dibuat oleh istri. Terjadinya hutang persatuan ini dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga yaitu seperti pendidikan anak, memperbaiki rumah milik bersama, dan lain-lain yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Selain itu terdapat juga hutang pribadi dalam suatu persatuan. Seperti yang telah dibahas bahwa hutang pribadi merupakan hutang yang dilakukan atas kehendak pribadi dengan pihak ketiga. Dalam persatuan terdapat juga hutang pribadi, misalnya adalah pengeluaran atau hutang yang diperuntukan untuk harta dari hasil warisan atau hibah di mana si pewaris atau penghibah meminta harta tersebut tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang menanggungnya adalah penerima hibah atau penerima waris.

Kesemuanya itu akan dijadikan sebagai beban pada

persatuan harta. Hutang yang dibuat oleh istri yang membebankan harta persatuan ialah umpamanya hutangnya sebelum ia kawin, hutang keperluan rumah tangga, dan hutang yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai pedagang. Hutang bersama akan masuk juga ke dalam ranah harta bersama.

### **B.1 Pertanggungjawaban Suami dan Istri Terhadap Hutang-Hutang Persatuan Jika Perkawinan Putus Akibat Perceraian**

Perkawinan yang telah putus karena perceraian di hadapan hakim, maka para pihak dapat melakukan pembagian harta perkawinan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dimana Hakim yang akan memutuskan pembagian harta perkawinan. Namun para pihak juga dapat membuat pembagian harta perkawinan yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan kesepakatan bersama. Ini akan lebih meringankan biaya dalam persidangan.<sup>13</sup>

Para hakim dan notaris yang penulis wawancarai sepakat bahwa salah satu penyebab berakhirnya adalah putusnya perkawinan akibat perceraian. Dalam hal pembagian harta di Pengadilan terdapat juga pembagian beban-beban seperti hutang di

dalamnya. Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri yang engarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara suami istri.

Pada hakikatnya memikul itu merupakan soal pembagian (*contribution*), sedangkan tanggung gugat adalah soal perjanjian. Mengenai pembagian harta perkawinan, Makmur Pakpahan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ungaran mengatakan bahwa harta akan dibagi sama rata tergantung dari kasus juga melihat dari perjanjian kawin itu sendiri.

Penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan tetap digunakan hukum yang bersifat plural, seperti peraturan yang mendasar pada Hukum Adat dan KUH. Perdata dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan di Pengadilan Negeri, sedangkan di Pengadilan Agama mendasar pada Kompilasi Hukum Islam. Pada penelitian ini Penulis hanya mengambil pertanggungjawaban hutang perkawinan setelah perceraian mendasar pada UUP dan KUH. Perdata.

### **B.2 Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Menurut KUH. Perdata**

<sup>13</sup> Roostanty, *wawancara*, Notaris lingkup kerja Sragen, (Semarang 28 Oktober 2016)

Bagi yang menganut KUH. Perdata semua harta perkawinan menjadi harta persatuan, sehingga menurut Achmad Dimiyati, S.H., M.H ada kerja sama antara suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan hutang.

Terhadap hutang-hutang bersama setelah hapusnya persatuan, KUH. Perdata mengaturnya sebagai berikut :

1. Suami istri bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang telah dibuatnya. Pasal 130 KUH.Perdata menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari hutang-hutang itu kepada istri, atau kepada para ahli warisnya;
2. Suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat oleh pihak istri, dikecualikan dari pertanggung jawab tersebut ialah hal pelunasan hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan oleh si istri, pertanggung jawab mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan

pemisahan harta campuran;

3. Istri bertanggung jawab hanya untuk separuh bagian dari hutang bersama yang dibuat oleh pihak suami akan tetapi bertanggung jawab penuh untuk hutang bersama yang dibuat olehnya sendiri dalam perkawinan;
4. Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak lagi dapat dituntut terhadap hutang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.

Pertanggung jawab suami istri yang disinggung dalam sub a di atas merupakan pertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang disebut dengan istilah obligation bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat masing-masing baik yang dibuat sebelum maupun yang dibuat selama berlangsungnya perkawinan.

### **B.3 Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan**

Peraturan mengenai pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang yang lahir dari kedua belah pihak, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam UUP, demikian pula tidak ada Pasal-pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas

hutang bersama maupun pribadi.

Dalam Pasal 37 UUP jelas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.

Jadi menurut Achmad Dimiyati, S.H., M.H. walaupun UUP menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan namun tetap memeberlakukan hukum lainnya seperti hukum agama, adat, dan juga KUH. Perdata, masing-masing memikul sepenuhnya pertanggung jawab tersebut dan tidak ada alasan sedikitpun yang dapat menghilangkan hak dari pihak ketiga atas dilunasinya hutang-hutang tersebut berhubung dengan telah bubarnya harta persatuan.

Menurut Achmad Dimiyati, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan negeri Semarang, bahwa jika harta bersama dipindahtangankan atau dijaminan oleh seorang suami istri demi hutang tanpa persetujuan pasangannya itu maka harus dibatalkan demi hukum atas perbuatan tersebut. Pertimbangannya adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dan kalau tindakan hukum pasangannya itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama suami istri itu.

Lain halnya jika kekuasaan terhadap harta pribadi yang mutlak dikuasai oleh suami atau istri. Jika pemilik harta bawaan atau pribadi ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta pribadinya, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Antara suami atau istri bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum.

Dengan demikian dalam UUP masalah tanggung jawab suami istri harus dibedakan juga ke dalam tanggung jawab intern (antara suami dan istri) dan tanggung jawab extern (terhadap pihak ketiga). Dalam Tanggung jawab ke dalam atau intern merupakan pembagian beban tanggungan antara suami istri sendiri. Dalam hal ini masing-masing suami istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya. Karena harta bersama isinya merupakan hasil usaha dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan termasuk harta bersama suami dan istri dan keduanya mempunyai wewenang untuk mengikatnya pada pihak ketiga, maka atas hutang bersama layaklah kalau suami dan istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.

Berbeda dengan tanggung jawab keluar atau ekstern yang adalah atas hutang pribadi yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UUP, maka masing-masing suami istri, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang

perkawinan menjadi tanggung jawab harta pribadinya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Hutang-hutang persatuan terjadi karena adanya kebutuhan yang menyangkut pada kepentingan bersama suami istri terhadap rumah tangga mereka. tersebut terjadi karena harta dalam perkawinan adalah menyangkut aktiva dan pasiva. Perjanjian hutang dapat dilakukan baik suami maupun istri yang telah memenuhi syarat perjanjian pada Pasal 1320 baik terhadap harta, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pasiva dalam hal ini adalah berupa beban-beban dan hutang yang terjadi baik sebelum maupun selam perkawinan berlangsung yang dilakukan oleh suami istri. Persatuan harta sesuai dengan Pasal 119 KUH.Perdata adalah bulat selama tidak diperjanjikan lain melalui perjanjian kawin.
2. Dalam pertanggungjawaban hutang perkawinan setelah

perceraian adalah hampir sama. Dalam UUP dan KUH. Perdata memberi penjelasan bahwa hutang bersama atau hutang persatuan dalam pertanggungjawabannya adalah secara bersama-sama oleh suami istri. Namun hal ini dibatasi perbedaan yang dianut oleh UUP yaitu adanya pemisahan pada harta pribadi. UUP melindungi harta pribadi masing-masing suami istri, sehingga tidak perlu melakukan pemisahan dalam perjanjian perkawinan. Harta pribadi dalam UUP tidak bisa menanggung beban persatuan. Berbeda dengan KUH. Perdata yaitu hutang pribadi dapat dibebankan juga pada persatuan harta, jika harta pribadi tidak mencukupi untuk pelunasannya. Dengan demikian maka baik istri maupun suami dapat dituntut untuk membayar separoh dari hutang yang dibuat oleh suaminya.

##### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mempunyai beberapa saran dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana terjadinya suatu hutang dalam perkawinan alangkah

lebih baik dapat dicermati lebih dahulu riwayat hutang yang terjadi, apakah dalam perkawinan tersebut menggunakan perjanjian kawin atau tidak. Dengan demikian maka akan lebih mudah untuk menjelaskan terjadinya hutang dalam persatuan. Oleh sebab itu Penulis hanya menyarankan bahwa mahasiswa Hukum yang ada di Indonesia terutama Fakultas Hukum UNDIP itu sendirilah jika menjadi seorang hakim ataupun Notaris dapat melihat atau memilah bagaimana proses terjadinya hutang dalam perkawinan guna menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang ada.

2. Karena aturan KUH. Perdata dan UUP sangat bersandingan dalam penyelesaian mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang pada perkawinan, maka sebenarnya aturan-aturan yang ada dapat menjadi sebuah keputusan yang dilematis . Oleh karena itu dibutuhkan kepedulian dan ketegasan Hakim untuk melihat keberagaman peraturan yang ada di Indonesia dalam memutuskan. Selain itu disarankan juga hakim dalam memutuskan perkara sebaiknya tidak hanya mendasarkan pada ketentuan undang-undang saja, melainkan harus

dilandasi dengan dasar hukum yang kuat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### • BUKU

- Fahi Amruzi, (2014), *Hukum harta Kekayaan perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat, dan KUH.Perdata*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Djaja S. Meliala (2007), *Perkembangan hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Djamil Latif, (1982), *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Andy Hartanto, (2012), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta:Lakatitbang Grafika.
- J. Satrio (1991), *Hukum Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, (1991), *Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Martiman Prodjohamidjojo, (2002), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Centre publishing.
- Muhammad Abdulkadir, (1982), *Hukum dan Penelitian*



*Hukum*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti.

Prawirohamidjojo, Marthalena,  
(2002), *Hukum Perkawinan  
Indonesia*, Surabaya  
:Airlangga University Press.

Soekanto, Soerjono, (1986),  
*Pengantar Penelitian  
Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri  
Mamudji, (2014), *Penelitian  
Hukum Normatif : Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta :  
PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dalam  
Zainuddin Ali, (2010),  
*Metode Penelitian Hukum*,  
Jakarta : Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny, (1982),  
*Metodologi Penelitian  
Hukum dan Jurimetri*,  
Jakarta: Ghalia Indonesia

- PERUNDANG-UNDANGAN  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 9 Tahun  
1975 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974

- WEBSITE

<http://www.pn-semarang.go.id>